



**PUTUSAN**  
Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyono
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/31 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan VII Pasar 4 Kelurahan Terjun  
Kecamatan Medan Marelan Kodya Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Sdr. Syahrial, SH & Rekan Penasihat Hukum berkantor di Jalan Perjuangan No. 218 Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat (Posbakum Pengadilan Negeri Stabat/Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan) berdasarkan Penetapan No. 332/Pid.Sus/2017/PN.Stb tanggal 27 April 2017 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 20 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 21 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyono telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Mulyono dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus plastik besar yang diduga berisi shabu seberat 78,7 Gram yang telah dimusnahkan pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sebanyak 68,7 (enam puluh delapan koma tujuh) gram dan diserahkan pada Laboratorium Forensik Cabang Medan sebanyak 10 (sepukul) Gram serta dikembalikan dan disegel sebanyak 9 (sembilan) gram sebagai pembuktian di persidangan;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu seberat 4 (empat) gram kemudian diserahkan pada Laboratorium Forensik Cabang Medan sebanyak 4 (empat gram serta dikembalikan dan disegel sebanyak 3 (tiga) gram sebagai pembuktian dipersidangan ;
  - 1 (satu) buah besi semberani;
  - 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidekick warna hitam BK 1452 AL;  
Dirampas untuk Negara ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa MULYONO pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Simpang Pasar 4 Tanjung Beringin Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wib Saksi M. Simbolon bersama Saksi TH. Simanjuntak dan Saksi Eko Epilaya yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Langkat mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki Narkotika jenis sabu dengan mengendarai sebuah mobil. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan terkait dengan informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Saksi M. Simbolon bersama dengan saksi lainnya memberhentikan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI SIDEKICK warna hitam BK 1452 AL di Simpang Pasar 4 Tanjung Beringin Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan di setiap bagian dalam mobil tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi M. Simbolon menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu yang terletak dibawah setir atau kemudi yang dilengketkan menggunakan besi pemberani atau magnet dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan didalam mobil SUZUKI SIDEKICK tersebut. Kemudian para saksi melakukan pemeriksaan kembali di dalam mobil tersebut dan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik besar diduga berisi sabu yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



diletakkan di bawah persneling mobil SUZUKI SIDEKICK tersebut. Selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa MULYONO milik siapa keseluruhan barang bukti sabu tersebut lalu terdakwa MULYONO mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu yang ditemukan di bawah stir atau kemudi mobil adalah milik terdakwa MULYONO sedangkan 1 (satu) bungkus plastik besar berisi sabu yang ditemukan di dalam persneling bukan milik terdakwa MULYONO karena terdakwa tidak mengetahuinya bahwa ada 1 (satu) bungkus plastik besar berisi sabu tersebut. Kemudian terdakwa MULYONO beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui akan diberikan sabu oleh ROMI (DPO), Pada saat terdakwa hendak pulang. ROMI (DPO) memberikan sabu yaitu 1 (satu) plastik klip kecil kepada terdakwa sebagai ucapan terima kasih, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi sabu terdakwa tidak mengetahuinya. Terdakwa baru mengetahui bahwa terdapat 1 (satu) bungkus plastik besar berisi sabu yang berada di dalam persneling 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidekick warna hitam Nomor Polisi BK 1452 AL setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian sewaktu terdakwa ditangkap;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 92/IL.1.0028/I/2017 tanggal 25 Januari 2017, dan ditandatangani oleh Pengelola UPC ANGGI RANDY SYAHPUTRA, ST., setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik besar diduga berisikan narkotika jenis sabu adalah berat bersih 78,7 (tujuh puluh delapan koma tujuh) gram dan disisihkan untuk Labkrim sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan sisa 68,7 (enam puluh delapan koma tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu adalah berat bersih 4 (empat) gram dan digunakan untuk Labkrim seluruhnya seberat 4 (empat) gram milik terdakwa MULYONO;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 847/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan, Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. tanggal 30 Januari 2017 bahwa 1 (satu) plastik botol berisi 30 (tiga puluh) ml urine, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 4 (empat) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa MULYONO dengan hasil barang bukti 1 (satu) plastik botol berisi 30 (tiga puluh)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ml urine, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 4 (empat) gram seluruhnya Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak maupun izin yang sah dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa MULYONO pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Simpang Pasar 4 Tanjung Beringin Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"• yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wib Saksi M. Simbolon bersama Saksi TH. Simanjuntak dan Saksi Eko Epilaya yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Langkat mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki Narkotika jenis sabu dengan mengendarai sebuah mobil. Kemudian para saksi melakukan penyelidikan terkait dengan informasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Saksi M. Simbolon bersama dengan saksi lainnya memberhentikan 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI SIDE KICK warna hitam BK 1452 AL di Simpang Pasar 4 Tanjung Beringin Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. Selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan di setiap bagian dalam mobil tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi M. Simbolon menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang terletak dibawah setir atau kemudi yang dilengketkan menggunakan besi pemberani atau magnet dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ditemukan didalam mobil SUZUKI SIDEKICK tersebut. Kemudian para saksi melakukan pemeriksaan kembali di dalam mobil tersebut dan juga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN STB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) bungkus plastik besar berisi sabu yang diletakkan di bawah persneling mobil SUZUKI SIDEKICK tersebut. Selanjutnya para saksi menanyakan kepada terdakwa MULYONO milik siapa keseluruhan barang bukti sabu tersebut lalu terdakwa MULYONO mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi sabu yang ditemukan di bawah stir atau kemudi mobil adalah milik terdakwa MULYONO sedangkan 1 (satu) bungkus plastik besar diduga berisi sabu yang ditemukan di dalam persneling bukan milik terdakwa MULYONO karena terdakwa tidak mengetahuinya bahwa ada 1 (satu) bungkus plastik besar berisi sabu tersebut. Kemudian terdakwa MULYONO beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawah ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui akan diberikan sabu oleh ROMI (DPO) pada saat terdakwa hendak pulang. ROMI (DPO) memberikan sabu yaitu 1 (satu) plastik klip kecil kepada terdakwa sebagai ucapan terima kasih, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi sabu terdakwa tidak mengetahuinya. Terdakwa baru mengetahui bahwa terdapat 1 (satu) bungkus plastik besar berisi sabu yang berada di dalam persneling 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidekick warna hitam Nomor Polisi BK 1452 AL setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian sewaktu terdakwa ditangkap;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran / Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 92/IL.1.0028/I/2017 tanggal 25 Januari 2017, dan ditandatangani oleh Pengelola UPC ANGGI RANDY SYAHPUTRA,ST., setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik besar diduga berisikan narkotika jenis sabu adalah berat bersih 78,7 (tujuh puluh delapan koma tujuh) gram dan disisihkan untuk Labkrim sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan sisa 68,7 (enam puluh delapan koma tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisikan narkotika jenis saabu adalah berat bersih 4 (empat) gram dan digunakan untuk Labkrim seluruhnya seberat 4 (empat) gram milik terdakwa MULYONO;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 847/NNF/2017 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan, Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. tanggal 30 Januari 2017 bahwa 1 (satu) plastik botol berisi 30 (tiga puluh) ml urine, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 4 (empat) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIYONO dengan hasil barang bukti 1 (satu) plastik botol berisi 30 (tiga puluh) ml urine, 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 4 (empat) gram seluruhnya Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak maupun izin yang sah dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TH Simanjuntak, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama saksi M. Simbolon dan saksi Eko Epilaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki diduga memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu dengan mengendarai mobil, kemudian saksi bersama rekan melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama rekan melakukan penyetopan terhadap 1 (satu) unit Mobil Suzuki Sidekick warna hitam BK 1452 AL di Simpang Pasar 4 Tanjung Beringin Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kabupaten Langkat yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan melakukan pemeriksaan dan saksi M. Simbolon menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu di bawah stir/kemudi mobil yang dilengketkan menggunakan magnet (besi semberani) kemudian saksi M. Simbolon juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkotika jenis shabu dibawah porsneling mobil tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah stir/kemudi mobil adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkoba jenis shabu di bawah porsneling mobil tidak diakui Terdakwa sebagai miliknya ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar yang diduga berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah besi semberani, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidekick warna hitam BK 1452 AL, dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. M. Simbolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama saksi TH Simanjuntak dan saksi Eko Epilaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki diduga memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis shabu dengan mengendarai mobil, kemudian saksi bersama rekan melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama rekan melakukan penyetopan terhadap 1 (satu) unit Mobil Suzuki Sidekick warna hitam BK 1452 AL di Simpang Pasar 4 Tanjung Beringin Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kabupaten Langkat yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan melakukan pemeriksaan dan saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dibawah stir/kemudi mobil yang dilengketkan menggunakan magnet (besi semberani) kemudian saksi juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkoba jenis shabu di bawah porsneling mobil tersebut;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan dibawah stir/kemudi mobil adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkoba jenis shabu dibawah porsneling mobil tidak diakui Terdakwa sebagai miliknya ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar yang diduga berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah besi semberani, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidekick warna hitam BK 1452 AL, dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Eko Epilaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wib saksi bersama saksi M. Simbolon dan saksi TH Simanjuntak mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki diduga memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis shabu dengan mengendarai mobil, kemudian saksi bersama rekan melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama rekan melakukan penyetopan terhadap 1 (satu) unit Mobil Suzuki Sidekick warna hitam BK 1452 AL di Simpang Pasar 4 Tanjung Beringin Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kabupaten Langkat yang dikemudikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kemudian saksi bersama rekan melakukan pemeriksaan dan saksi M. Simbolon menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu dibawah stir/kemudi mobil yang dilengketkan menggunakan magnet (besi semberani) kemudian saksi M. Simbolon juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkoba jenis shabu dibawah porsneling mobil tersebut;
  - Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan dibawah stir/kemudi mobil adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkoba jenis shabu di bawah porsneling mobil tidak diakui Terdakwa sebagai miliknya ;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar yang diduga berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah besi semberani, 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Suzuki

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidekick warna hitam BK 1452 AL, dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langkat di Simpang Pasar 4 Tanjung Beringin Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kabupaten Langkat pada saat mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Sidekick warna hitam BK 1452 AL;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut sekira pukul 10.00 Wib, teman Terdakwa bernama Romi (dpo) menghubungi Terdakwa dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk mengambil mobil adik ipar Terdakwa yang sebelumnya dirental/disewa oleh Romi (dpo) pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017, kemudian Terdakwa menemui Romi di Pangkalan Brandan tepatnya di sebuah rumah makan kemudian Terdakwa dan Romi (dpo) makan lalu menggunakan narkoba jenis shabu kemudian Romi (dpo) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu sebagai ucapan terima kasih atas jaminan rental Mobil Suzuki Sidekick warna hitam BK 1452 AL milik adik ipar Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat menuju Medan dan sempat berhenti di sebuah SPBU untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang diberikan oleh Romi, setelah selesai menggunakannya Terdakwa membuang alat bong yang digunakan sedangkan sisa narkoba jenis shabu yang Terdakwa gunakan Terdakwa simpan dibawah stir/kemudi mobil dengan cara ditempelkan menggunakan besi semberani atau magnet selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Medan ;
- Bahwa ketika melintas di Simpang Pasar 4 Tanjung Beringin Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat mobil yang dikemudikan Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polisi dan menemukan narktika jenis shabu milik Terdakwa di dalam mobil serta 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkoba jenis shabu di bawah persnelling mobil tersebut selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika penangkapan yang berada di dalam mobil tersebut hanya Terdakwa sendiri;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah stir/kemudi mobil, 1 (satu) buah besi semberani, 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkotika jenis shabu dibawah porsneling mobil tersebut bukan merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidekick warna hitam BK 1452 AL adalah milik adik ipar Terdakwa bernama Junaidi yang dirental/disewa oleh Romi (dpo) sehari sebelumnya dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah besi semberani, 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidekick warna hitam BK 1452 AL, 1 (satu) bungkus plastik besar yang diduga berisi shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu 3 (tiga) gram, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar yang diduga berisi shabu seberat 78,7 gram, telah dimusnahkan pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2017 sebanyak 68,7 (enam puluh delapan koma tujuh) gram dan diserahkan pada Laboratorium Forensik Cabang Medan sebanyak 10 (sepukul) gram serta dikembalikan dan disegel sebanyak 9 (sembilan) gram sebagai pembuktian di persidangan dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu seberat 4 (empat) gram kemudian diserahkan pada Laboratorium Forensik Cabang Medan sebanyak 4 (empat gram serta dikembalikan dan disegel sebanyak 3 (tiga) gram sebagai pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 92/IL.1.0028/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 dengan berat bersih 78,7 (tujuh puluh delapan koma tujuh) gram dan Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 847/NNF/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wib saksi M. Simbolon bersama dengan saksi TH Simanjuntak dan saksi Eko Epilaya (masing-masing Anggota Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki diduga memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu dengan mengendarai mobil, kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan sekira pukul 17.30 Wib saksi-saksi melakukan penyetopan terhadap 1 (satu) unit Mobil Suzuki Sidekick warna hitam BK 1452 AL di Simpang Pasar 4 Tanjung Beringin Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kabupaten Langkat yang dikemudikan oleh Terdakwa kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan saksi M. Simbolon menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu di bawah stir/kemudi mobil yang dilengketkan menggunakan magnet (besi semberani) dan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkotika jenis shabu dibawah porsneling mobil tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah stir/kemudi mobil, 1 (satu) buah besi semberani/magnet dan 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkotika jenis shabu dibawah porsneling mobil tersebut tidak diakui Terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar yang diduga berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah besi semberani, 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidekick warna hitam BK 1452 AL, dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa sebelum penangkapan tersebut sekira pukul 10.00 Wib, teman Terdakwa bernama Romi (dpo) menghubungi Terdakwa dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk mengambil mobil adik ipar Terdakwa yang sebelumnya dirental/disewa oleh Romi (dpo) pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017, kemudian Terdakwa menemui Romi di Pangkalan Brandan tepatnya di sebuah rumah makan kemudian Terdakwa dan Romi (dpo) makan lalu bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu lalu Romi memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih atas jaminan rental Mobil Suzuki Sidekick warna hitam BK 1452 AL milik adik ipar Terdakwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Medan dan sempat berhenti di sebuah SPBU untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang diberikan oleh Romi (dpo), setelah selesai menggunakannya Terdakwa membuang alat bong yang digunakan sedangkan sisa narkoba jenis shabu yang Terdakwa gunakan Terdakwa simpan dibawah stir/kemudi mobil dengan cara ditempelkan menggunakan besi semberani atau magnet selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Medan ;
- Bahwa benar ketika melintas di Simpang Pasar 4 Tanjung Beringin Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat mobil yang dikemudikan Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polisi dan menemukan narkotika jenis shabu milik Terdakwa di dalam mobil serta 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkoba jenis shabu di bawah persnelling mobil tersebut selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar ketika penangkapan yang berada di dalam mobil tersebut hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidekick warna hitam BK 1452 AL adalah milik adik ipar Terdakwa bernama Junaidi yang dirental/disewa oleh Romi (dpo) sehari sebelumnya dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 847/NNF/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Mulyono sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 92/IL.1.0028/II/2017 tanggal 25 Januari 2017 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 847/NNF/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif metamfetamina dengan berat bersih 726 (tujuh ratus dua puluh enam) gram dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wib saksi M. Simbolon bersama dengan saksi TH Simanjuntak dan saksi Eko Epilaya (masing-masing Anggota Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki diduga memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu dengan mengendarai mobil, kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan sekira pukul 17.30 Wib saksi-saksi melakukan penyetopan terhadap 1 (satu) unit Mobil Suzuki Sidekick warna hitam BK 1452 AL di Simpang Pasar 4 Tanjung Beringin Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kabupaten Langkat yang dikemudikan oleh Terdakwa kemudian saksi-saksi melakukan pemeriksaan dan saksi M. Simbolon menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu di bawah stir/kemudi mobil yang dilengketkan menggunakan magnet (besi semberani) dan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkotika jenis shabu dibawah porsneling mobil tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah stir/kemudi mobil, 1 (satu) buah besi semberani/magnet dan 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkotika jenis shabu dibawah porsneling mobil tersebut tidak diakui Terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar yang diduga berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah besi semberani, 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidekick warna hitam BK 1452 AL, dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelum penangkapan tersebut sekira pukul 10.00 Wib, teman Terdakwa bernama Romi (dpo) menghubungi Terdakwa dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk mengambil mobil adik ipar Terdakwa yang sebelumnya dirental/disewa oleh Romi (dpo) pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017, kemudian Terdakwa menemui Romi di Pangkalan Brandan tepatnya di sebuah rumah makan kemudian Terdakwa dan Romi (dpo) makan lalu bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu lalu Romi memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih atas jaminan rental Mobil Suzuki Sidekick warna hitam BK 1452 AL milik adik ipar Terdakwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Medan dan sempat berhenti



di sebuah SPBU untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang diberikan oleh Romi, setelah selesai menggunakannya Terdakwa membuang alat bong yang digunakan sedangkan sisa narkoba jenis shabu yang Terdakwa gunakan Terdakwa simpan dibawah stir/kemudi mobil dengan cara ditempelkan menggunakan besi semberani atau magnet selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Medan ;

Bahwa pada saat Terdakwa melintas di Simpang Pasar 4 Tanjung Beringin Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat mobil yang dikemudikan Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polisi dan menemukan narkoba jenis shabu milik Terdakwa di dalam mobil serta 1 (satu) bungkus plastik besar berisi narkoba jenis shabu di bawah persnelling mobil tersebut selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan yang berada di dalam mobil tersebut hanya Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan barang bukti 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidekick warna hitam BK 1452 AL adalah milik adik ipar Terdakwa bernama Junaidi yang dirental/disewa oleh Romi (dpo) sehari sebelumnya dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Terdakwa dan Tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang cukup adil dan manusiawi dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah,

maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar yang diduga berisi shabu seberat 78,7 gram, telah dimusnahkan pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 sebanyak 68,7 (enam puluh delapan koma tujuh) gram dan diserahkan pada Laboratorium Forensik Cabang Medan sebanyak 10 (sepuluh) gram serta dikembalikan dan disegel sebanyak 9 (sembilan) gram sebagai pembuktian di persidangan, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu seberat 4 (empat) gram kemudian diserahkan pada Laboratorium Forensik Cabang Medan sebanyak 4 (empat gram serta dikembalikan dan disegel sebanyak 3 (tiga) gram sebagai pembuktian dipersidangan, 1 (satu) buah besi semberani dan 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidekick warna hitam BK 1452 AL, oleh karena berdasarkan fakta di persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik adik ipar Terdakwa bernama Junaidi yang dirental oleh Romi (dpo) selama 1 (satu) hari dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bersesuaian pula dengan dengan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara mengenai

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN STB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan dan pembayarn cicilan mobil tersebut, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Junaidi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik besar yang diduga berisi shabu seberat 78,7 gram, telah dimusnahkan pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 sebanyak 68,7 (enam puluh delapan koma tujuh) gram dan diserahkan pada Laboratorium Forensik Cabang Medan sebanyak 10 (sepuluh) gram serta dikembalikan dan disegel sebanyak 9 (sembilan) gram sebagai pembuktian di persidangan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu seberat 4 (empat) gram kemudian diserahkan pada Laboratorium Forensik Cabang Medan sebanyak 4 (empat) gram serta dikembalikan dan disegel sebanyak 3 (tiga) gram sebagai pembuktian dipersidangan;
  - 1 (satu) buah besi semberani ;
  - 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki Sidekick warna hitam BK 1452 AL;  
Dikembalikan kepada Junaidi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 oleh kami, R. Aji Suryo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., Sapri Tarigan, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 08 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Arpan S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

R. Aji Suryo, S.H. M.H.

Sapri Tarigan, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

A r p a n, S.H.